

SKRIPSI

PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU
KABUPATEN/KOTA



Diajukan oleh

RENALDI

NIM. 2110211110024

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU
KABUPATEN/KOTA**



Diajukan oleh

RENALDI

NIM. 2110211110024

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU
KABUPATEN/KOTA**

SKRIPSI



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RENALDI

NIM. 2110211110024

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU
KABUPATEN/KOTA**

Diajukan oleh

RENALDI
NIM. 2110211110024

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal

Pembimbing,

Dr. Anang Shofhan Tornado, S.H., M.H., M.kn
NIP.197910022005011001

Diketahui,
Banjarmasin, Desember 2024
Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU
KABUPATEN/KOTA

Diajukan oleh

RENALDI
NIM. 2110211110024

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn
NIP.197910022005011001

Diketahui,
Banjarmasin, Januari 2025
Ketua Program.

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU
KABUPATEN/KOTA

Diajukan oleh

RENALDI

NIM. 2110211110024

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

091 / UMB . I . II / SP / 2025

Tanggal

11 8 MAR 2025

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal., S.H., M.H
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan
dipertahankan di depan sidang panitia
penguji

Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany. S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Nur Husna. S.H., M.H.


Anggota : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 04/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 02 Januari 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110024
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 18 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

**“PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Renaldi
2110211110024

MOTO

“Grow through what you go through”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan terang jalan, yang selalu menyertai dan memampukan saya dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada :

Orang Tua Tercinta,

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almarhum ayah tercinta **NIKSEN** dan Ibunda Terkasih **LINDA** yang dengan kasih tanpa batas selalu mendidik, mendoakan, mendukung, dan memberikan segala yang terbaik bagi saya.

Keluarga dan Sahabat

Terima kasih atas segala cinta, doa, bantuan dan dukungan yang tak pernah berhenti mengalir selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang amat mendalam, kepada Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn** atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga terselesaikan dengan baik.

RINGKASAN

PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA

(Renaldi : 2024, 45 hlm)

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tentunya tidak lepas dari adanya permasalahan dan rintangan, sehingga diperlukannya pengawasan yang ketat dan komprehensif dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada akhirnya penyelesaian sengketa Pemilu. Maka dibentuklah badan yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu berperan utama sebagai pengawas dan meninjau tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti sengketa dan perselisihan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum. Fungsi Bawaslu yang hanya sebagai "pengantar dan penghubung", yaitu menyampaikan rekomendasi adanya pelanggaran pelanggaran pidana kepada pihak kepolisian, Bawaslu tidak cukup memiliki kekuatan untuk memberikan dorongan maupun tekanan terhadap Lembaga Kepolisian dalam hal menegakan hukum Pemilu seperti pelanggaran pidana dan penanganan barang dugaan tindak pidana Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu. Terdapat beberapa persoalan utama terkait dengan wewenang Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Persoalan pertama yaitu wewenang bawaslu yang berkaitan dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas apakah memiliki wewenang agar dapat menyita dan mengelola barang dugaan tindak pidana Pemilu. Selanjutnya, yaitu persoalan berkaitan dengan bagaimana Bawaslu menentukan ada peristiwa pidana tanpa menyita barang bukti serta bagaimana keselarasan Bawaslu beserta Gakkumdu dalam menanggapi tindak pidana Pemilu.

Tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan dan batas kewenangan dari pada Bawaslu untuk menyita dan mengelola barang dugaan tindak Pidana Pemilu. Serta untuk mengetahui bagaimana Bawaslu dalam menyatakan dan menetapkan sebuah peristiwa tidak pidana merupakan tindak pidana Pemilu tanpa menyita barang temuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa suatu objek permasalahan yang diteliti melalui bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Dalam penanganan barang dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu tidak dapat menyita barang dugaan tindak pidana Pemilu karena perlu otoritas yang lebih tinggi untuk itu. Bawaslu tidak dapat melukan penyitaan yang sama dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan kasus-kasus Pemilu. Proses penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan umum wajib melewati Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Unsur Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan Agung. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan lembaga

penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi. Bawaslu juga tidak memiliki wewenang dalam memberikan tekanan kepada Kepolisian agar kasus yang telah teruskan agar dapat diusut sampai tuntas dan memberikan dampak yang mengakibatkan tertimbunnya kasus pelanggaran administrasi dan pidana setiap penyelenggaraan Pemilu.

2. Dalam menetapkan tindak pidana Pemilu seringkali Bawaslu tidak sepaham dengan Kepolisian dan Kejaksaan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus yang terbengkalai. Bawaslu membawa temuan-temuan tindak pidana Pemilu ke polisi akan tidak berarti jika polisi tidak memiliki persepsi yang sama dengan Bawaslu, Terlebih Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menyita barang bukti karena penyitaan adalah tindakan yang membutuhkan otoritas hukum lebih tinggi. Maka dari itu, sangat diperlukannya penguatan terhadap wewenang Bawaslu, dengan penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan tindak pidana Pemilu di Indonesia diharapkan mampu mendukung secara penuh dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan jauh dari kecurangan Pemilu yang dimana dalam masa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang telah melewati 3 (tiga) periode, yaitu orde lama, orde baru, dan era reformasi.



Renaldi. Desember 2024. PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 Halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn

ABSTRAK

Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti sengketa dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terkait, serta melaporkan hasil temuan kepada instansi penegak hukum. Namun, terdapat sejumlah persoalan yang muncul terkait dengan wewenang Bawaslu, terutama mengenai kewenangan Bawaslu untuk menyita dan mengelola barang dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan batasan kewenangan Bawaslu dalam hal penyitaan dan pengelolaan barang dugaan tindak pidana Pemilu, serta untuk mengetahui bagaimana Bawaslu dalam menyatakan dan menetapkan suatu peristiwa sebagai tindak pidana Pemilu tanpa melakukan penyitaan barang temuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Menurut hasil penelitian ini bahwa : **Pertama**, dalam penanganan barang dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu tidak dapat menyita barang bukti karena penyitaan memerlukan otoritas lebih tinggi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu harus melalui Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. **Kedua**, dalam menetapkan tindak pidana Pemilu, Bawaslu sering tidak sepaham dengan Kepolisian dan Kejaksaan, yang menyebabkan banyaknya kasus terbengkalai. Bawaslu tidak dapat menyita barang dugaan karena penyitaan memerlukan otoritas hukum lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Bawaslu sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan.

Kata Kunci (*keyword*): Pemilu, Tindak Pidana, Barang Dugaan, Bawaslu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam sejahatera bagi kita semua,

Shalom,

Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Problematika Barang Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak semester satu hingga saat ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Kepada kedua orang tua **Alm. Niksen** dan **Linda** yang telah banyak berkorban untuk penulis, terimakasih telah memberikan doa, cinta, semangat dan dukungan yang berlimpah;
7. Seluruh **Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta seluruh karyawan dan karyawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama masa perkuliahan;
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani, membantu memberi saran dan masukan serta menemani penulis untuk bertukar pikiran serta memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan, terutama untuk **Ainun Riska, Salsabillah Putri, Nanda Pramudigta, Regina Evangeline, Musyaffa' Nabil, Lia Marisa, Almira Reza, Deasya Nur Islamey, Akhmad Rifani, Wahyu Kurniawan, M. Zaini, Azratul Aeni, Heni, Khairil Akbar, Risqy Elfia, Shalza Billa, Ivana Maria dan Carol Angelyn** yang telah mendukung penulis selama penulisan skripsi ini;
9. Seluruh **teman-teman MKBM Mandiri FH ULM, PK Acara serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
10. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam atas dukungan, kehadiran, kebahagiaan serta pelajaran berharga yang pernah diberikan. Semua itu telah menjadi bagian penting bagi penulis dalam membentuk perjalanan hidup dan pencapaian penulis, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang ikut terlibat dalam memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Penulis memohon maaf untuk beberapa pihak yang tidak disebutkan karena keterbatasan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terimakasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Tuhan YME membalas kebaikan yang telah diberikan.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum acara. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan membalas segala amal kebaikan.




Banjarmasin, Desember 2024

Renaldi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Tipe Penelitian.....	10
3. Sifat Penelitian.....	10
4. Jenis Bahan Hukum	11
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJUAN PUSTAKA	14
A. Pemilihan Umum (Pemilu).....	14
B. Tindak Pidana Pemilu.....	16
C. Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	20
D. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	21
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Wewenang Bawaslu Untuk Menyita Barang Dugaan Tindak Pidana Pemilu.....	26
B. Tolak Ukur Bawaslu Dalam Menyatakan Sebuah Tindak Pidana Merupakan Tindak Pidana Pemilu Tanpa Menyita Barang Temuan.....	26
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
RIWAYAT HIDUP	46



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

